



PENETAPAN
Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RONI, Tempat lahir Dungun Laut, Tanggal lahir 20-05-1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat KTP di Dusun Jeruk RT.013/RW.007 Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, Alamat sekarang di Dusun Timur RT.014/RW.007 Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 Desember 2019 dalam Register Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Dungun Laut pada tanggal 20-05-1989 dari pasangan suami istri yang bernama SARKAN dan MUNAH, diberikan nama RONI;
- Bahwa pada tahun 2007, pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan data nama RONI BUR'IE, Lahir Dungun Laut, Tanggal Lahir 2 Maret 1989, sesuai Paspor No. P 379632 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 17 April 2007;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut, menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : RONI BUR'IE

Tempat lahir : Sentebang

Tanggal Lahir : 02-03-1989

Nomor Paspor : P 379632

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : RONI

Tempat lahir : Dungun Laut

Tanggal Lahir : 20-05-1989

- Bahwa karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama RONI, lahir di Dungun Laut, Tanggal 20-05-1989, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Desa;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocop y Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101032005890001 atas nama RONI, lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 20-05-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy
y Kartu Keluarga No. 6101032509190002 atas nama Kepala Keluarga RONI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy
y Kutipan Akta Nikah Nomor : 0339/05/X/2018 atas nama pasangan suami istri RONI dan SRI WAHYUNI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy
y Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-20092018-0029 atas nama RONI, lahir di Dungun Laut, pada tanggal 20 Mei 1989, anak Ke-Dua, Laki-laki, dari Ibu MUNAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy
y Surat Keterangan Nomor : 470/159/2011/Pem, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, yang menerangkan bahwa RONI adalah warga penduduk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas sebagaimana yang tercantum dalam KK dan KTP, bahwa tempat lahir, tanggal lahir beserta bulan lahir yang benar adalah Dungun Laut, 20-05-1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy
y Paspor No. P 379632 atas nama RONI BUR'IE, lahir pada tanggal 2 Maret 1989, tempat lahir Sentebang, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 17 April 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi ERDI dan saksi SAMSURI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ERDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RONI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Dungun Laut pada tanggal 20 Mei 1989;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama SARKAN dan MUNAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis RONI BUR'IE, lahir pada tanggal 02 Maret 1989, tempat lahir Sentebang;
- Bahwa saksi tahu pada KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Lahir Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah RONI, lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 20 Mei 1989;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAMSURI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Abang Kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama RONI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Dungun Laut pada tanggal 20 Mei 1989;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama SARKAN dan MUNAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis RONI BUR'IE, lahir pada tanggal 02 Maret 1989, tempat lahir Sentebang;
- Bahwa saksi tahu pada KTP, KK, Buku Nikah dan Akta Lahir Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah RONI, lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 20 Mei 1989;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah RONI, lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 20 Mei 1989;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi ERDI dan saksi SAMSURI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101032005890001 atas nama RONI, lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 20-05-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 17-10-2017, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101032509190002 atas nama Kepala Keluarga RONI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 30-09-2019, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Timur, RT.014/RW.007, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan



Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0339/05/X/2018 atas nama pasangan suami istri RONI dan SRI WAHYUNI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-20092018-0029 atas nama RONI, lahir di Dungun Laut, pada tanggal 20 Mei 1989, anak Kedua, Laki-laki, dari Ibu MUNAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 21 September 2018, kesemuanya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah RONI, lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 20 Juni 1989, anak dari SARKAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Nomor : 470/159/2011/Pem, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, yang menerangkan bahwa RONI adalah warga penduduk Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas sebagaimana yang tercantum dalam KK dan KTP, bahwa tempat lahir, tanggal lahir beserta bulan lahir yang benar adalah Dungun Laut, 20-05-1989, di mana dari bukti tersebut menyatakan bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Dungun Laut, dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 20-05-1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-6** berupa Paspor No. P 379632 atas nama RONI BUR'IE, lahir pada tanggal 2 Maret 1989, tempat lahir Sentebang, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 17 April 2007, di mana terdapat perbedaan identitas Pemohon yaitu Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon dan Tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi KJRI Kuching sehingga identitas yang ada pada Paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi ERDI dan saksi SAMSURI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon adalah Nama RONI, Tempat lahir di Dungun Laut, tanggal lahir 20 Mei 1989, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101032005890001, Kartu Keluarga No. 6101032509190002, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0339/05/X/2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-20092018-0029 tanggal 21 September 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Desember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 09 Desember 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)